



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 345/KEP/HK/2022**

TENTANG

**PETA PROSES BISNIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018 - 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. peta proses;
 - b. peta sub proses;
 - c. peta relasi; dan
 - d. peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 NOVEMBER 2022

X GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,




VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 345/KEP/HK/2022

TANGGAL : 1 November 2022

**PETA PROSES BISNIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NTT**

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

1) Visi

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

2) Misi

- a. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
- b. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty)
- c. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- e. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

3) Tujuan

- a. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah
- b. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial
- c. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan
- d. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*)
- e. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat
- f. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk
- g. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN

4) Sasaran :

- a. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan
- b. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
- c. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk
- d. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah
- e. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin

PETA PROSES BISNIS
BAPPELITBANGDA PROVINSI NTT
TAHUN 2018 – 2023



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya sehingga Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023.

Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen yang berisi diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bagian untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi NTT 2018 – 2023 dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023. Peta Proses bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Akhirnya semoga Peta Proses Bisnis ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat meningkatkan kinerja seluruh aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, September 2022


Kepala Bappelitbangda
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Johanna E. Usapaly, SH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196401101989032015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: /KEP/HK/2022 tentang Peta Proses Bisnis Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023	
i. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023	1
ii. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur	2
iii. Telaahan Peran Serta dan Keterlibatan Bappelitbangda Provinsi NTT Dalam Mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah	3
iv. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	4
v. Peta Proses Bisnis Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	5
A. Peta Proses	6
B. Peta Sub Proses	8
BP4D-01. Perencanaan Pembangunan Daerah	8
BP4D-02. Pengendalian dan Evaluasi	9
BP4D-03. Penelitian dan Pengembangan	9
BP4D-04. Pengelolaan dan Pengembangan SDM.....	10
BP4D-05. Pengelolaan Program, Data dan Evaluasi	10
BP4D-06. Keuangan	11
BP4D-07. Pengawasan Internal	11
BP4D-08. Pembangunan Zona Integritas	12
C. Peta Relasi	12
D. Peta Lintas Fungsi	13

BP4D -01.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan	14
BP4D -01.2. Musrenbang	15
BP4D -01.3. Forum Perangkat Daerah	16
BP4D -02.1. Perencanaan dan Pendanaan	17
BP4D -02.2. Analisis Data dan Informasi	17
BP4D -02.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	17
BP4D -03.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	18
BP4D -03.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	18
BP4D -03.3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	19
BP4D -04.1. Perencanaan dan Formasi Pegawai	20
BP4D -04.2. Penilaian Prestasi Kerja	20
BP4D -04.3. Kenaikan Pangkat/Pensiun PNS	21
BP4D -04.4. Disiplin Pegawai	22
BP4D -05.1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Bappelitbangda	22
BP4D -05.2. Pengelolaan Data	23
BP4D -05.3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	23
BP4D -06.1. Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan	24
BP4D -07.1. Pelaksanaan SPIP	24
BP4D -08.1. Pembangunan Zona Integritas	25

- f. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- g. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
- h. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan)
- i. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
- j. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan
- k. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan
- l. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita
- m. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera	1. Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara stabil dan berkelanjutan
			2. Berkurangnya Kemiskinan
			3. Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja
		2. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	1. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
			2. Menguatnya Peranan NTT dalam perdagangan regional
			3. Menurunnya ketergantungan ekonomi masyarakat
			4. Meningkatnya ketahanan dan kedaulatan pangan
		3. Mewujudkan NTT yang berkeadilan sosial	1. Berkurangnya ketimpangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah
			2. Hadirnya keadilan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat
3. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak			
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	1. Pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (<i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i>) dengan pola pendekatan kawasan
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
			2. Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi dan pengairan dalam mendukung perekonomian daerah
		2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak air minum dan sanitasi
			2. Terlaksannya percepatan pembangunan elektrifikasi

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		3. Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (<i>sustainability</i>) lingkungan hidup dalam pembangunan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah 2. Menurunnya emisi gas rumah kaca 3. Menjaga konsistensi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang 4. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1. Meningkatnya kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing 2. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat NTT 3. Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olah raga
5.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif

3. Telaahan Peran serta dan keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan misi kelima, yaitu **"Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik"**, Dengan tujuan Menciptakan Birokrasi yang Profesional dengan Karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi bebas dan bersih KKN. Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT adalah meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif yang diwujudkan dalam Program Pelayanan Pemerintah Daerah yang dijabarkan dengan kegiatan :

- 1) Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi;
- 2) Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi;
- 3) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia;
- 4) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA;
- 5) Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastruktur dan Kewilayahan;

- 6) Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbang dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023= 75 rekomendasi);
- 7) Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi) dan;
- 8) Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektua

4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT


Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT mempunyai tugas “Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah”.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT sebagai berikut:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT :


STRUKTUR ORGANISASI BAPPELITBANGDA PROVINSI NTT



PETA PROSES BISNIS

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama dan Proses Pendukung. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/*stakeholder*/ masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Peta proses digambarkan dengan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer*. Alur Peta Proses pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT digambarkan sebagai berikut :

PETA PROSES BISNIS BAPPELTBANGDA PROVINSI NTT



PETA PROSES BISNIS BAPPELTBANGDA PROVINSI NTT 2018-2023


Penjelasan Proses :

1. Proses Utama meliputi : (a) Perencanaan Pembangunan Daerah, (b) Pengendalian dan Evaluasi serta (c) Penelitian dan Pengembangan
2. Proses Pendukung meliputi : (a) Pengelolaan dan Pengembangan SDM, (b) Pengelolaan Program, Data dan Evaluasi, (c) Keuangan, (d) Pengawasan Internal serta (e) Pembangunan Zona Integritas
3. Proses Utama berdampak pada peningkatan kinerja Bappelitbangda dan memberikan kontribusi positif pada citra positif pemerintah Provinsi NTT, untuk mendukung tercapainya misi ke-5 Provinsi NTT yaitu "Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik".
4. Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
5. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
6. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;
7. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
8. Pengelolaan Program, Data dan Evaluasi mendukung penyusunan dokumen perencanaan dan sebagai dasar pengukuran kinerja Bappelitbangda;
9. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakukan Sosialisasi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah;
10. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
11. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
12. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
13. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM;
14. Pembangunan Zona Integritas menjadi Bahan Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Provinsi NTT terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT;


PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama dan proses pendukung. Setiap proses utama dan proses pendukung yang telah digambarkan dalam peta proses harus dijabarkan dalam peta sub proses dengan memperhatikan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada peta proses. Peta Sub Proses pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT adalah sebagai berikut :


**PETA SUB PROSES
BP4D-01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**




**PETA SUB PROSES
BP4D-02. PENGENDALIAN DAN EVALUASI**




**PETA SUB PROSES
BP4D-03. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**




**PETA SUB PROSES
BP4D-04. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM**




**PETA SUB PROSES
BP4D-05. PENGELOLAAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI**




PETA SUB PROSES
BP4D-06. KEUANGAN



PETA SUB PROSES
BP4D-07. PENGAWASAN INTERNAL




PETA SUB PROSES
BP4D-08. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



PETA RELASI

Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit Organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan. Peta Relasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT adalah sebagai berikut :




PETA LINTAS FUNGSI


Peta Lintas Fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta Lintas Fungsi (*Cross Functional Map*) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

PETA LINTAS FUNGSI


BP4D.01.1. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN




BP4D.01.2. MUSRENBANG




BP4D.01.3. FORUM PERANGKAT DAERAH




BP4D.O2.1. PERENCANAAN DAN PENDANAAN




BP4D.O2.2. ANALISIS DATA DAN INFORMASI




BP4D.O2.3. PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN




BP4D.03.1. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN




BP4D.03.2. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN




BP4D.03.3. PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI




BP4D.O4.1. PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI




BP4D.O4.2. PENILAIAN PRESTASI KERJA




BP4D.O4.3. KENAIKAN PANGKAT / PENSIUN ASN




BP4D.O4.4. DISIPLIN PEGAWAI




BP4D.O5.1. PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA BAPPELITBANGDA




BP4D.O5.2. PENGELOLAAN DATA




BP4D.O5.3. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA




BP4D.O6.1. PENATAUSAHAAN DAN VERIFIKASI KEUANGAN



BP4D.O7.1. PELAKSANAAN SPIP



BP4D.O8.1. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT